

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Non Performing Financing* (NPF)

2.1.1.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing merupakan rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera diperjanjian pembiayaannya (Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017:206).

Pengertian *Non Performing Financing* (NPF) Menurut Darmawi

(2014:126) *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

“*Non Performing Financing* (NPF) meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.”

Menurut Siamat (2016:175) :

“*Non Performing Financing* (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur.

Menurut Ismail (2013:87) :

“*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.”

Menurut Mahmoedin (2010:4) :

“*Non Performing Financing* adalah kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet.”

Menurut Kamus Bank Indonesia (2018):

“*Non Performing Financing* (NPF) merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklasifikasi sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat laba bank syariah.

2.1.1.2 Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun rumus NPF menurut Wangsawidjaja (2012:90) sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disimpulkan bahwa NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank. Bank Indonesia menetapkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah maksimal 5% dari seluruh total pembiayaan yang diberikan. Oleh sebab itu, rasio NPF harus selalu berada dibawah 5% untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan yang kolektibilitasnya kurang lancar dan macet (Mohammad Iqbal, 2017).

Berdasarkan peraturan BI NO.15/2/PBI/2013, penilaian tingkat kesehatan rasio NPF yang dalam terminologi bank syariah disebut sebagai NPF adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian
Kesehatan Bank berdasarkan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa suatu bank dikatakan sehat apabila rasio NPF yang dimiliki oleh bank tersebut $\leq 5\%$. Jadi, batas maksimum

NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Karena jika lebih dari 5% maka suatu bank dapat dikatakan tidak sehat.

Menurut Veitzal Rivai (2010:742-743) dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang penilaian kualitas bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2 bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

1. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan ini digolongkan pada kolektibilitas lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu
- b. Mutasi rekening aktif
- c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Pembiayaan dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan ini digolongkan ke dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum mencapai 90 hari.
- b. Mutasi rekening relatif aktif
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Pembiayaan kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. Pembiayaan yang diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan.

5. Pembiayaan macet (*Loss*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Yang termasuk ke dalam kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

2.1.2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2.1.2.1 Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.

Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Menurut Kasmir (2015:319) *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

“*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modul sendiri yang digunakan.”

Menurut Muhammad (2014:30):

“*Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.”

Menurut Kamus Bank Indonesia (2018):

“*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank syariah.”

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:298)

“*Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima oleh bank.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya volume pembiayaan oleh bank dan jumlah dana yang dihasilkan dari berbagai sumber. Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila

kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

2.1.2.2 Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Muhammad Arafat Yusmad (2012:227) rumus yang digunakan untuk *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diukur dengan membandingkan total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya (Khaerul Umam, 2013:345).

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka risiko lebih kecil. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian FDR

Peringkat 1 : $50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2 : $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
Peringkat 3 : $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4 : $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5 : $\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber : www.bi.go.id

2.1.3 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.1.3.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio ialah cukupan modal yang dipunya bank, dan kesanggupan manajemen bank untuk mengenali, menilai, menstandarisasi dan mengendalikan resiko yang mampu mempengaruhi jumlah atau total modal.

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Menurut Kasmir (2016:46)

***Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:**

“Perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah.”

Menurut Herman Darmawi (2012:97):

“*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).”

Menurut Eva Ervani (2010:167):

“*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank sendiri, disamping

memperoleh dana dari sumber di luar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.”

Menurut Irfan Fahmi (2015:153):

“*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya risiko kredit yang diberikan.”

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:295):

“*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.”

Jadi, *Capital Adequacy Ratio* adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR dalam suatu bank ditentukan sebesar 8%. Angka 8% merupakan standard dari BIS (*Bank for International Settlement*).” Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri

atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

2.1.3.2 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dipergunakan investor untuk menghitung seberapa besar modal bank yang telah memadai untuk menunjang kebutuhannya, sehingga jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank tinggi berarti akan semakin baik posisi modal dan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan bank tersebut. Menurut Ismail (2014:228) rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

CAR itu sendiri dapat diukur menggunakan perbandingan antara Modal Bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Modal yaitu salah satu faktor *urgent* dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian (Dendawijaya, 2009:121). Modal yang dimaksud adalah modal inti dan modal pelengkap. Modal inti bank terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, laba ditahan. Modal pelengkap adalah cadangan revaluasi aset tetap, modal agunan/pinjaman subordinasi.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup (Muhammad, 2014: 142).

Tabel 2. 3
Kriteria Penilaian CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id

Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan CAR di atas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25% setahun. Jadi, semakin tinggi CAR dapat menunjang maupun mengantisipasi kerugian aktiva produktif yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang disalurkan.

2.1.4 Return On Asset (ROA)

2.1.4.1 Pengertian Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan (Febriyanti dan Sri Megawati, 2016).

Pengertian *Return On Asset* (ROA) Menurut Kasmir (2014:201) adalah sebagai berikut:

“*Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan”.

Menurut Fahmi (2015:98):

“*Return On Asset* melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan”.

Menurut Pirmatua Sirait (2017:142):

“*Return On Asset* adalah rasio Imbal Hasil Aset (*return on asset/ROA*) disebut juga rasio kekuatan laba (*earning power ratio*), menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (*asset*) yang tersedia”.

Menurut Hery (2016:106):

“*Return On Asset* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih”.

Menurut V Wiratna Sujawerni (2017:65):

“*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto”.

Dari beberapa definisi *Return On Asset* diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba sebelum pajak pada tingkat pendapatan, asset dan juga modal saham.

2.1.4.2 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Menurut V Wiratna Sujarweni (2017:65) rumus *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots(4)$$

Return On Assets dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak dan total aktiva. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2009:52).

Menurut Khaerul Umam (2013:346) perubahan (kenaikan atau penurunan) ROA dapat terjadi sebagai berikut:

- a) Lebih banyak asset yang digunakan, hingga menambah *operating income* dalam skala lebih besar.
- b) Adanya kemampuan manajemen mengalihkan *part folio*-nya atau surat berharga sejenis yang menghasilkan *income (yield)* yang lebih tinggi.

- c) Adanya kenaikan tingkat bunga secara umum.
- d) Adanya pemanfaatan asset yang semula tidak produktif menjadi produktif.

Tabel 2. 4
Kriteria Penilaian ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan perbankan syariah dalam sepuluh tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bank syariah merupakan salah satu lembaga intermediasi yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang harus selalu menjaga kinerja keuangannya. Dewasa ini, perkembangan bank syariah Indonesia di tuntut untuk mampu bersaing demi mempertahankan kelangsungan hidup bagi perbankan itu sendiri dengan cara memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Keuntungan tersebut bisa berasal dari berbagai aspek pendapatan yang diperoleh bank dalam melakukan semua transaksinya..

Dalam aktivitas peningkatan laba perusahaan, mempertimbangkan perolehan keuntungan adalah hal yang sangat krusial menjadi indikator yang dipakai untuk mengukur keuntungan perusahaan yang digunakan untuk mengukur apakah suatu bank tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Hal ini erat kaitannya

dengan *Return On Assets* (Lilik Sriwahyuni, 2020:3). *Return On Assets* adalah rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Dalam suatu perbankan syariah pertumbuhan *Return On Assets* sangat penting, karena perolehan laba berasal dari perputaran asset walaupun tidak sepenuhnya berasal dari aset bank. *Return On Assets* pun dipengaruhi oleh beberapa rasio yang dapat membuat *Return On Assets* mengalami kenaikan ataupun penurunan. Rasio tersebut diantaranya adalah *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio*.

Non Performing Financing merupakan rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera diperjanjian pembiayaannya (Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017:206). *Non Performing Financing* (NPF) diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

Menurut Kasmir (2014) NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba yang diperoleh bank. Dengan adanya produk pembiayaan pada bank umum syariah itu akan memperoleh manfaat berupa penilaian pada aktiva produktif yang dimiliki setiap bank syariah dan pembiayaan juga menjadi salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Farah Margaretha dan Masheilly Pingkan Zai (2013), melakukan penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Nurul Mahmudah, Ririh SH (2016), yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Dwi Hermawan dan Shoimatul Fitri (2019) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Priska Trias Agustin (2019), Devi Permatasari dan Ahmad Rudiyanto (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti Febrianti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Indah Ariyanti, Patricia Dhiana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh CAR, NPF, NIM, BOPO dan DPK terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BUS Periode 2011-2014 yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Efektifitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya yaitu sebagai penghimpun dana pihak ketiga dan penyalur dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio*. Penyaluran pembiayaan yang meningkat menunjukkan bahwa bank telah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal pendanaan dan membuat dana yang telah dihimpun dari pihak ketiga yang tersalurkan kembali kepada masyarakat

sehingga tidak mengalami pengendapan. Berdasarkan hal tersebut, bank akan terus berusaha meningkatkan *Return On Asset* demi menjaga fungsi intermediasinya.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun. Kenaikan pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengindikasikan bahwa adanya peningkatan pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sebagai akibatnya jika rasio ini naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal (Rizky Saputra, 2020:19).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nadi Hernadi Moorcy, Sukimin dan Juwari (2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hermawan, Shoimatul Fitria (2019) yang berjudul Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Tingkat Profitabilitas yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Nilai positif yang ditunjukkan FDR memberi pengertian bahwa semakin besar FDR maka akan menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya, sehingga hal ini akan meningkatkan ROA bank.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Nurul Mahmudah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh CAR, FDR, NPF dan DPK Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syubhan Pataroi Channy (2018), Nanda Nuraini Fadilah (2019) dan Rofiul Wahyudi (2020) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. CAR merupakan kemampuan bank untuk menutup penurunan aktiva akibat kerugian-kerugian yang dialami. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan bank diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya (R. Ade Sansongko Pramudhito, 2014:7).


Peraturan Bank Indonesia terkait dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank yaitu sebesar 8%. Bank yang memiliki kecukupan modal sesuai dengan ketentuan, akan memberikan kesempatan bank dalam melakukan ekspansi usaha perbankan, hal ini diartikan semakin tinggi modal suatu perbankan, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Tingginya nilai CAR membuat bank mempunyai kesempatan luas dalam menginvestasikan dananya (Petricia, 2018).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Windarti Mokoagow dan Misbach Fuady (2015) yang berjudul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2014) dan Mayunita (2017) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman Harun (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan CAR, FDR,

BOPO dan NPF Terhadap ROA Bank Umum Syariah yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsukma Hakiim (2016), Syabhan Pataroi Channy (2018), Puji Astuti Febrianthi (2013), Dwi Hermawan (2019), Rofiul Wahyudi (2020) dan Achmad (2018) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yang diimplementasikan pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:16), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a : *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- b : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- c : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- d : *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.